



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 105 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994**

BPKAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berhubung dengan masa berakhirnya tahun anggaran 1992/1993 dan untuk pelaksanaan tugas dalam tahun anggaran 1993/1994, maka dipandang perlu untuk segera disusun kembali Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993/1994, demi ke lancarannya pelaksanaan tugas-tugasnya ;
 - b. bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Per tanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat - Wilayah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993/1994 ;

MEMPERHATIKAN :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahan tangan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
2. Sambutan Kepala Biro Organisasi Departemen Dalam Negeri Pada Acara Penutupan Rapat Kerja Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah Tingkat I dan Tingkat II se Jawa Timur di Jember - tanggal 31 Oktober 1991 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG - BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994.

Pasal 1

Menunjuk dan menyusun Personalia Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993/1994, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut diatas berkewajiban :

- a. Meneliti administrasi barang, termasuk pemilikan dan pengurusan-nya ;
- b. Meneliti keadaan fisik barang-barang dihubungkan kepentingan - urusan dinas ;
- c. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian barang-barang yang dihapus
- d. Melaksanakan penjualan atas barang-barang inventaris yang telah-mendapat pengesahan penghapusan dari Pejabat yang berwenang ;
- e. Menyetorkan seluruh hasil penjualan barang tersebut ke Kas - Daerah ;

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan - ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Nganjuk Nomor 108 tahun 1992 tentang Penunjukan Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992/1993, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993/1994.


Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1993, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 15 APRIL 1993




SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati Dalam Wilayah - Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
7. Sdr. Camat Dalam Wilayah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2 tanggal 22 April 1993 Nomor 26

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 105 TAHUN 1993
TANGGAL : 15 APRIL 1993

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG
INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994

No. ' Kedudukan Dalam Panitia '	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1. Ketua	Asisten III Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk	
2. Sekretaris	Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda - Tingkat II Nganjuk	
3. Anggota	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat- II Nganjuk	
4. Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda - Tingkat II Nganjuk	
5. Anggota	Ka Sub Bag Pengadaan pada Bagian Per- lengkapan Setwilda Tingkat II Nganjuk	
6. Anggota	Kepala Bagian Organisasi Setwilda - Tingkat II Nganjuk	
7. Anggota	Unit Kerja Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk	Sebagai unsur teh- nis atas barang - yang akan dihapus.


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
ibnu salam
Drs. IBNU SALAM